

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
DESA BALERAKSA

Alamat: Jalan Widuri No.01 Kode Pos 53355

KEPUTUSAN KEPALA
DESA BALERAKSA KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 02/VII/1982

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BALERAKSA 2
DESA BALERAKSA KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Pertiwi Baleraksa 1 berdiri sejak tanggal 2 Juli 1982,
b. Dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Baleraksa diperlukantempat untuk menunjang Pendidikan anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengenyam Pendidikannya Pra Sekolah atau yang disebut Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. GBHN tahun 1973 Pendidikan bisa saja bersal dari sebelum lahir.
2. Menteri P&K (Mr Suwandi) untuk Pendidikan biasa (Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar) II/MPR/1973.
3. Keputusan Presiden No 145 tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk system Pendidikan nasional.
4. Undang-Undang No 4 tahun 1950 jo.No.12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan pengajaran sebagai Undang-Undang pendidikan dan Pengajaran (UU PP)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang di daerah di RT 02 RW 06 yang selanjutnya diberi nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi Baleraksa 2.
Kedua : Kepengurusan Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi Baleraksa 2 sebagai mana terlampir pada Surat Keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baleraksa
Pada Tanggal : 2 Juli 1982
Kepala Desa Baleraksa

NOTO SARJONO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Camat Karangmoncol
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Karangmoncol
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Baleraksa
Nomor : 02/VII/1982
Tanggal : 2 Juli 1982

SUSUNAN PENGURUS TK PERTIWI BALERAKSA 2

NO	NAMA	PEKERJAAN /JABATAN	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Noto Sarjono	Kepala Desa	Pelindung	
2	Chamah	Ketua TP PKK Desa	Ketua	
3	Rosyidun Fahmi	Ketua LKMD	Penanggung jawab	
4	Jaheri	Anggota LMD	Sekretaris I	
5	Sastro Wirejo	BAU	Sekretaris II	
6	Khaeran	Tokoh Masyarakat	Bendahara	
7	Musyarofah	Guru TK	Anggota	



Baleraksa, 2 Juli 1982

Kepala Desa Baleraksa

NOTO SARJONO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Kapten Piere Tendean nomor Telp. 91004 PURBALINGGA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2090/I03.23/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK PERTIWI DESA BALERAKSA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Dharma Wanita No.004
/DW/Sub/VII/98 tgl: 20-8-1998
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/O/1994
d. Nomor 79935/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20-Oktober 1997
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK Pertiwi Baleraksa **2**
- Alamat : Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga
Pada tanggal : 28 Agustus 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Purbalingga



Des. SURATNO H.P. M.M.,
NIP. 130891297